

SALINAN DARI SALINAN =

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0219 /0/1981.

tentang

Pembukaan Sekolah.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan di-
pandang perlu membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah baru di
seluruh Indonesia.

Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 44 tahun 1974;
2. No. 45 tahun 1974, sebagaimana diubah/ditambah terakhir
dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 62 tahun 1981;
3. No. 59/M tahun 1978;
4. No. 14 A tahun 1980 jo. No. 18 tahun 1981;
5. No. 40/M tahun 1980;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 9 Juli 1977 No. 0255/U/1977;
2. tanggal 11 September 1980 No. 0222b/0/1980 dan No. 0222h/
0/1980.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatus Negara dalam surat-
nya tanggal 9 Juli 1981 Nomor B-736/I/MENPAN/7/81

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
P e r t a m a : Membuka 270 (dua ratus tujuh puluh) sekolah yang nama serta lokasi-
nya tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
K e d u a : Menugaskan kepada para Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan
dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ke-
tentuan tersebut pada pasal "pertama" bagi sekolah-sekolah yang ber-
ada dalam wilayahnya masing-masing.
K e t i g a : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing
sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran
sebagaimana tersebut dalam kolom 6 Lampiran Keputusan ini, dari ang-
garan pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
tahun 1981/1982 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggar-
an yang selaras dengan itu.
K e e m p a t : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lan-
jut dalam ketentuan tersendiri.
K e l i m a : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku su-
rut terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 1981
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
t.t.d.
(Soetanto Wirjoprasanto)

SALINAN Keputusan ini,